



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, laki-laki, agama Hindu, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 40 tahun, perempuan, pekerjaan swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa alat bukti surat dari kedua pihak yang berperkara;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Pangkungparuk pada tanggal 10 Agustus 1999, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. No.: 18/WNI/Srt/AM/2003 tanggal 5 Januari 2004
2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai Dua orang anak perempuan yang pertama bernama ANAK I, lahir di Desa Pangkungparuk tanggal 14 Maret 2000 dan yang kedua bernama ANAK II, lahir di Pangkungparuk tanggal 29 November 2004 saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa, sejak kurang lebih 1 (Satu) tahun terakhir, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;
4. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga

PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.
6. Dan pada akhirnya tertanggal 24 Juli 2013 kami berdua memutuskan untuk membuat surat pernyataan cerai bersuami istri secara Adat setempat, yang saksi oleh masing-masing Orang tua dan perangkat Desa Dinas maupun Desa adat sebagai saksi.
7. Dalam hak asuh sementara kedua anak kami, mereka tinggal bersama penggugat, tetapi kadang-kadang juga tinggal bersama tergugat.
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa berdasarkan hal tersebut penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk dating menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah di tentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di agama Hindu di Pangkungparuk pada tanggal 10 Agustus 1999, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 18/WNI/Srt/AM/2003 tanggal 5 januari 2004 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Desa Pangkungparuk tanggal 14 Maret 2000 dan yang kedua bernama ANAK II, lahir di Pangkungparuk tanggal 29 november 2004 anak tersebut sekarang di asuh oleh penggugat tetap berada dalam asuhan penggugat, dengan tidak mengurangi hak tergugat sebagai ibu kandungnya, yang sewaktu-waktu bertemu anak-anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat memang benar suami istri yang sah secara Agama Hindu di Pangkung Paruk pada tanggal 10 Agustus 1999 dan sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 18/WNI/Srt/AM/2013 tanggal 5 Januari 2004;
2. Memang benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak perempuan yang bernama yang pertama ANAK I, lahir di Desa Pangkungparuk tanggal 14 Maret 2000 (18 tahun) dan kedua bernama ANAK II, lahir di Desa Pangkungparuk tanggal 29 November 2004 (13 Tahun, 4 Bulan). Saat ini ana-anak kami tinggal dan tidur bersama Tergugat. Semenjak Penggugat berhenti bekerja dari Adira pas anak kami yang pertama kelas 6 SD Tergugat yang menafkahi anak-anak. Setelah Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 24 Juli 2004. Masalah biaya anak-anak kami seperti biasa sekolah dikasi Penggugat, Neneknya, Tergugat dan biaya-biaya lain contohnya perlengkapan sehari-hari, pakaian dikasi oleh Tergugat;
3. Dalam menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat kadang ada perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak sering terjadi dan masalahnya tidak terlalu besar dan sering berujung pada perdamaian;
4. Tergugat tidak pernah merasa melakukan konsultasi pada Lembaga Konsultan Perkawinan yang melibatkan keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator;
5. Memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan kami tetapi tidak begitu sering-sering terjadi. Tergugat sudah berusaha menjadi seorang istri dan Ibu yang baik dan slalu menjalani kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga yang tetap setia, menyayangi serta membantu meringankan beban suami. Tergugat juga selalu memberi perhatian dan menjaga anak-anak kami dari dalam kandungan sampai sekarang dengan penuh kasih sayang;
6. Memang benar pada tanggal 24 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Cerai Suami Istri secara Adat di

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Pangkung Paruk yang disaksikan oleh masing-masing orang tua dan perangkat Desa Adat dan Desa Dinas sebagai saksi. Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut karena pada tanggal 23 Juli 2013 malam Penggugat dan keluarga besar berkumpul di rumah orang tua Penggugat. Disana Penggugat dan keluarga besarnya menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tua (cerai) dengan alasan yang tidak jelas Penggugat Cuma bilang sudah tidak cocok namun dalam hati Tergugat tidak mau cerai karena pada malam itu Tergugat sendiri, merasa terdesak dan tidak ada yang melindungi akhirnya pada tanggal 24 Juli 2013 menandatangani surat tersebut. Sampai saat ini Tergugat masih berpikir dan selalu menjadi pertanyaan apa permasalahan dan apa salah Tergugat sampai Penggugat menginginkan adanya perceraian? Kenyataannya selang 6 bulan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat menikah lagi dan 5 bulan kemudian tepatnya bulan Januari 2004 Penggugat dikaruniai anak perempuan;

7. Sekarang anak-anak kami tinggal dan tidur bersama Tergugat di Desa Banjarasem. Kadang anak-anak kami tidur di rumah Pangkung Paruk bersama Kakek Neneknya sedangkan Penggugat sekarang tinggal dan tidur di Yeh Anakan bersama istri dan anak anaknya. Masalah anak-anak kami, Tergugat serahkan kepada anak-anak. Dimana kiranya anak-anak merasa aman dan nyaman karena menyangkut masa depan anak-anak kami;

8. Memang benar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 18 Januari 2018 dimana setelah Penggugat menikah lagi pada bulan Januari 2004 dan dikaruniai anak perempuan pada bulan Juni 2004 serta telah menelantarkan Tergugat hamper 5 tahun;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2018 Penggugat telah mengajukan Replik dan pada persidangan tanggal 5 April 2018 Tergugat telah pula mengajukan Duplik (terlampir);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5108022018/SURKET/01/040917/0003, tanggal 04 September 2017, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.18/WNI/Srt/AM/2003, tanggal 5 Januari 2004, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 51/Ist/Srt/Am/2003, tanggal 4 Desember 2003, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 642/Disp/Srt/2009, tanggal 28 Juli 2009, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 24 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda : P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108022611090011, tanggal 04 Desember 2000, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan copynya diberi tanda : P-6 ;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya dan telah di nazegel sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti P-6 hanya berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kawin sekitar tahun 1999 di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng secara adat dan agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : ANAK I, umur kira-kira 18 tahun, dan yang kedua bernama ANAK II umur kira-kira 14 tahun;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena Penggugat sering ribut/cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percecokan tersebut, hanya menerima keluhan dari Penggugat dan saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi pokok permasalahan sehingga mereka sering ribut;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2012 lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Munduk;
- Bahwa saksi sebagai sepupu telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukuk dengan Tergugat mengingat telah ada anak-anak, namun Penggugat mengatakan tidak kuat lagi, Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya dan Tergugat juga telah mepamit dari merajan Penggugat;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi SAKSI II, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kawin sekitar tahun 1999 di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng secara adat dan agama Hindu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : ANAK I, umur kira-kira 18 tahun, dan kyang kedua bernama ANAK II umur kira-kira 14 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah percecokan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah memediasi Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saat saksi bertanya alasan kenapa hendak bercerai, Penggugat mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan mereka masing-masing sepakat untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal, mengenai hal lain saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copi Kutipan Akta Perkawinan No.18/WNI/Srt/AM/2003, tanggal 5 Januari 2004, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-1 ;
2. Foto copi Keluarga Nomor : 5108022611090011, tanggal 04 Desember 2000, bermaterai cukup, telah dinazegel, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda : T-2 ;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan ternyata bukti T-1 dan T-2 sesuai dengan aslinya dan telah di nazegel sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga telah mengajukan saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang kawin sekitar tahun 1999 di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng secara adat dan agama Hindu
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkawinan tersebut telah dicatatkan atau telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : ANAK I, umur kira-kira 18 tahun, dan kyang kedua bernama ANAK II umur kira-kira 14 tahun;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal, kira-kira sekitar tahun 2012, dan alasan berpisah tersebut adalah karena Penggugat sering bertengkar masalah ekonomi, Penggugat tidak bekerja lagi sehingga tidak bisa menafkahi Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak-anak tinggal bersama Tergugat dan biaya sekolah dan biaya hidup ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pernah diadakan pertemuan untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui bagaimana hasil dari pertemuan itu;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat sudah dikembalikan kepada orang tuanya oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak tinggal bersama Tergugat di warung tempat Tergugat berjualan;

2. Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Desa Pangkung Paruk, Kecamatan seriri, Kabupaten Buleleng secara Adat dan Agama Hindu, ,mengenai tahun berapa saksi tidak ingat dan apakah sudah memiliki akta perkawinan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 orang anak namun saksi tidak mengetahui nama anak-anak tersebut dan usia mereka;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2014 karena saksi dan Tergugat sama-sama pedagang dan kebetulan tinggalnya berdekatan, Tergugat mengontrak di Banjarasem,
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Tergugat dan berkunjung ke rumah kontrakan Tergugat;
- Bahwa saksi saksi pernah melihat Tergugat bersama anak-anaknya, namun tidak tinggal menetap karena kadang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat di rumah kontrakan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari anak sulung Tergugat jika ia lebih nyaman tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat karena Penggugat sudah kawin lagi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, ia telah bercerai secara adat dan telah mepamit di sanggah Penggugat, tergugat juga mengatakan biarlah cerai saja karena Penggugat sudah kawin, dan saat bercerai di desa Tergugat menyatakan setuju;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Mei 2018 (Kesimpulan terlampir);

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini seluruhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran diantara mereka dan agar pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir di Desa Pangkungparuk tanggal 14 Maret 2000 dan ANAK II, lahir di Pangkungparuk tanggal 29 november 2004 pengasuhannya berada dalam tanggung jawab Penggugat karena selama ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Agustus 1999 di Desa Pangkukparuk sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.18/WNI/Srt/AM/2003 tidak dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan kembali karena terjadi pertengkaran/percecokan terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun berturut-turut, bahkan telah bercerai secara adat dan Tergugat telah mepamit dari Sanggah Penggugat, sedangkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sehingga sudah selayaknya pengasuhan terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam bantahannya menyatakan pada pokoknya benar didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun tidak sampai besar dan selalu berujung perdamaian, dan Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya tersebut, selanjutnya Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil bantahan/sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam membuktikan dalil gugatannya oleh Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dalam membuktikan dalil bantahan/sangkalannya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat, bukti surat dari Tergugat dan saksi-saksi yang Penggugat dan Tergugat ajukan dalam proses Pemeriksaan Gugatan, maka terdapat fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya yakni :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Pangkungparuk pada tanggal 10 Agustus 1999 dan telah memiliki Akta Perkawinan Nomor 18/WNI/Srt/AM/2003 tertanggal 5 Mei 2004;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK I, lahir di Desa Pangkungparuk tanggal 14 Maret 2000 dan ANAK II, lahir di Pangkungparuk tanggal 29 november 2004;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering terlibat percecokan dan pertengkaran yang awal mula dipicu masalah ekonomi, dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus menerus tersebut telah pernah dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil hingga kemudian pada tanggal 24 Juli 2013 Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Cerai secara Adat di Kantor Desa Pangkungparuk yang disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak dan perangkat desa dan Tergugat telah pula mepamit dari Sanggah Penggugat;

4. Bahwa benar Penggugat telah kawin lagi;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah Tempat tinggal selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
6. Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir di Desa Pangkungparuk tanggal 14 Maret 2000 dan ANAK II, lahir di Pangkungparuk tanggal 29 november 2004 selama ini lebih banyak tinggal bersama dengan Penggugat meski sering menginap ditempat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka menurut Majelis dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas akan sulit untuk menjalani rumah tangga yang rukun, sehat dan harmonis, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan khususnya pada Pasal 34 poin b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi yaitu alasan dalam huruf f yang menentukan bahwa : “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam petitum nomor 2 agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat selanjutnya, agar pengasuhan anak yang bernama ANAK I, lahir di Desa Pangkungparuk tanggal 14 Maret 2000 dan ANAK II, lahir di Pangkungparuk tanggal 29 november 2004 diberikan kepada Penggugat apabila gugatan perceraian Pengugat dikabulkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya.

Halaman 13 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa anak-anak tersebut diatas lebih banyak tinggal bersama Penggugat sebagai Ayah kandungnya yang mana kebutuhan hidup dari anak tersebut ditanggung dan dibiayai oleh Penggugat dibantu oleh Tergugat, sehingga sudah sepatutnya apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat, namun begitu, meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan hak pengasuhan anak berada ditangan Penggugat, hal itu tidak membebaskan Tergugat dalam memberikan kasih sayang, perhatian dan pemberian materi demi tumbuh kembang anak tersebut, Tergugat tetap berkewajiban untuk menengok, memberi kasih sayang, memberikan perhatian juga kebutuhan materi untuk anak tersebut sehingga anak tersebut mampu tumbuh dan berkembang baik fisik, psikis dan mentalnya secara wajar dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan ini dalam waktu 60 hari dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1

Halaman 14 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu di Pangkungparuk pada tanggal 10 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/WNI/Srt/AM/2003 tertanggal 5 Januari 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK I, lahir di Desa Pangkungparuk tanggal 14 Maret 2000 dan ANAK II, lahir di Pangkungparuk tanggal 29 november 2004 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu Kandungnya untuk seaktu-waktu bertemu anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh kami, IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H., M.H., dan A. A. AYU MERTA DEWI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NENGAH ARDANA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Sgr



I MD. GD TRISNA JAYA S,S.H,M.H

I.B BAMADEWA PATIPUTRA,S.H

A.A.AYU MERTA DEWI,S.H, M.H

PANITERA PENGANTI

NENGAH ARDANA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,-
7.	PNBP	: Rp.	10.000,- +

Jumlah : Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;